

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim

##### 1. Kewajiban Hakim

Secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain :<sup>10</sup>

##### a. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1, Jakarta. hlm 11.

<sup>10</sup> *Apa yang Dimaksud dengan Hakim*, dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hakim/11176/2> diakses 30 April 2018

persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

b. Prinsip Ketidakberpihakan

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

c. Prinsip Integritas

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi.

d. Prinsip Kesopanan

Kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.

e. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

f. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan tugasnya di ruang sidang, selain terikat pada prinsip-prinsip diatas hakim juga terikat pada aturan hukum, seperti diatur pada pasal 158 KUHAP bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, Undang-Undang telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Selain itu berkaitan dengan peranannya, hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:

- a. Hakim harus Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, serta Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- b. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum, serta

wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

- c. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Selain hal tersebut, hakim dalam kapasitasnya menangani perkara memiliki kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang

sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

## **B. Praperadilan dan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian, Wewenang dan Tujuan Praperadilan**

Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).<sup>11</sup>

Wewenang dari praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan dijabarkan lagi dalam pasal 77 KUHAP mengenai kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

---

<sup>11</sup> Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

wewenang praperadilan juga mengenai penetapan tersangka, penggeledahan, dan juga penyitaan.

Tujuan dari lembaga praperadilan dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik/penyidik maupun penuntut umum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang

## 2. Subjek Hukum yang dapat mengajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, penetapan tersangka, diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut

dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pengertian atau definisi pihak ketiga tidak diatur di dalam KUHAP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 76/PUU-X/2012 yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.

- c. Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan) dan rehabilitasi tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka/ahli warisnya atau kuasanya



### 3. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut KBBI korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>12</sup> Secara harafiah korupsi dapat berupa sesuatu yang busuk, jahat, dapat merusak, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.<sup>13</sup>

Korupsi dalam kamus ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.<sup>14</sup> Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjodjo antara lain:

#### a. Rumusan Korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses 15 Februari 2018

<sup>13</sup> Dr. Drs. IGM Nurdjana., 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14-15

<sup>14</sup> Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 375

pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.<sup>15</sup>

b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

M. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh dilakukan hal demikian selama menjalankan tugas.<sup>16</sup>

c. Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi

Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas yang mengatakan bahwa: “Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Dr. Drs. IGM Nurdjana, 2010, *Op. Cit*, hlm. 16

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>17</sup> *Ibid*.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Hal lain yang tergolong dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)
- c. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)
- e. Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- f. Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahkan hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Menurut Prof. Dr. Syed Husein Alatas, guru besar Universitas Singapura yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) *tipologi* atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menuntut adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada dua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, terror,

penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

- d. Korupsi *infestif* (*infestive corruption*) adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi *defensif* (*defensive corruption*) adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*) adalah korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*) tidak ada pihak lain atau orang lain yang terlibat.<sup>18</sup>

Bentuk dan jenis korupsi menurut pendapat J. Soewatojo, sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa, dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm 23.

<sup>19</sup> Evi Hartanti, S.H, Op. Cit., hlm. 20.

- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah tetapi hanya dengan surat surat keputusan saja.
- d. Penyupaan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu seseorang yang memegang kekuasaan menurut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal baik fasilitas yang diberikan.
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

#### 4. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Shed Husein Alatas dalam bukunya *sosiologi korupsi* menjelaskan ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia

---

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 14.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan
- e. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah dikarenakan adanya Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika, Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi, Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan, Kemiskinan yang bersifat struktural, Sanksi hukum yang lemah, Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi, Struktur pemerintahan yang lunak, Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional, serta Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup>

#### 5. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukannya patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Minimal berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah seperti keterangan ahli yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, keterangan saksi

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm.11.



ang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa kejahatan tersebut, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana dan pelakunya, surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana tersebut seperti berita acara pemeriksaan, serta keterangan terdakwa mengenai kejadian yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.<sup>22</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.<sup>23</sup>

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan harus adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, hal tersebut dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa definisi bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah memenuhi minimal dua alat bukti yang

---

<sup>22</sup>*Pengertian Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam*  
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana> diakses 15 mei 2018

<sup>23</sup> *Pengertian Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana atau Terhukum dalam Hukum Pidana*, dalam  
<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html> diakses 15 Mei 2018

termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur bahwa untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

### C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.).

#### 1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal permohonan praperadilan oleh Setya Novanto sebagai pemohon praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Berikut adalah kronologi perkara Setya Novanto:<sup>24</sup>

- a. 17 Juli 2017 KPK mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan *e- KTP*. Pengadaan proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setya menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek *e-KTP* senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek *e-KTP*. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

---

<sup>24</sup> *Begini Kronologi Kasus Setya Novanto*, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setya-novanto> diakses 26 juni 2018

- b. 18 Juli 2017, Setya Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapannya sebagai tersangka. Setya mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan ia menolak mundur dari Ketua DPR ataupun Ketua Umum Partai Golkar.
- c. 4 September 2017, Setelah lebih dari sebulan berstatus tersangka, Setya Novanto resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Setya meminta penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dibatalkan.
- d. 11 September 2017, KPK memanggil Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka, Setya Novanto tidak hadir dengan alasan sakit. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersama tim kuasa hukum Setya mengantarkan surat dari dokter ke KPK. Menurut Idrus, Novanto saat itu masih menjalani perawatan di RS Siloam, Semanggi, Jakarta. Hasil pemeriksaan medis, gula darah Setya naik setelah melakukan olahraga pada Ahad, 10 September 2017.
- e. 18 September 2017, KPK kembali memanggil Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Setya tidak hadir karena sakit, bahkan hingga menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

- f. 22 September 2017, Hakim Cepi menolak eksepsi yang diajukan KPK dalam praperadilan Setya Novanto. KPK menganggap keberatan Setya soal status penyidik dan penyidik KPK adalah keliru. Setiadi selaku Kepala Biro Hukum KPK menilai, pengacara Setya sebaiknya mempermasalahkan status penyidik dan penyidik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan praperadilan. Hakim Cepi selaku hakim yang memeriksa praperadilan Setya Novanto tidak sependapat dengan Setiadi. Menurut dia, status penyidik dan penyidik KPK yang dipersalahkan pihak Setya bukan merupakan sengketa kepegawaian tata usaha negara.
- g. 26 September 2017, Sidang praperadilan Setya Novanto kembali berlanjut. Pihak Setya mengajukan bukti tambahan berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap KPK pada tahun 2016. LHP itu terkait pengangkatan penyidik di KPK. KPK keberatan dengan bukti itu karena didapatkan dari Pansus Angket terhadap KPK di DPR.
- h. 27 September 2017, Hakim Cepi menolak permintaan KPK untuk memutar rekaman di persidangan. Padahal, KPK yakin rekaman tersebut bisa menunjukkan bukti kuat mengenai keterlibatan Setya Novanto dalam proyek *e-KTP*.

i. 29 September 2017, Setelah menjalani serangkaian sidang, hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Setya. Penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya. Hakim Cepi beralasan, penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan. Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Setya Novanto. Sebab, alat bukti itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan.

## 2. Dasar Permohonan

Pada tanggal 17 Juli 2017 termohon mengadakan jumpa pers dan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik, mengemukakan bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Ir. Sugiharto, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *subsidiar* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 (SPRINDIK) yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnya berisi tentang penetapan pemohon sebagai tersangka sedangkan pemohon baru menerima SPDP tersebut dari termohon pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB, sehingga dengan demikian jelas bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dilakukan sebelum termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan cacat hukum, karena penyelidikan dan penyidik yang ditunjuk

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon adalah bukan penyidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik POLRI atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang.

Penetapan pemohon sebagai tersangka yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh termohon terhadap pemohon hanya berdasarkan asumsi dan meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara Nomor: 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi, dan keterangan para saksi yang saling bertentangan/tidak sinkron satu dengan lainnya dan hanya berlaku untuk perkara pembuktian pada perkara dengan nomor register 41/PID.SUSTPK/2017/PN.JKT.PST.

Selanjutnya, Penetapan tersangka terhadap pemohon tidak dilakukan Sesuai dengan prosedur berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Standar Operasi dan Prosedur Nomor 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan penyidikan, karena termohon langsung menetapkan status pemohon sebagai tersangka dan tidak pernah ada pemeriksaan terhadap pemohon



sebagai calon tersangka. bahkan dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon tidak membedakan mana yang merupakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Selain itu, termohon juga telah melakukan pencekalan terhadap diri pemohon dengan alasan status pemohon merupakan saksi kunci untuk proses penyidikan perkara E-KTP dengan Tersangka Andi Naronggong berdasarkan Keputusan Pencegahan No.: KEP-444/01-23/04/2017, tanggal 10 April 2017 (Surat Pencegahan). Termohon telah keliru mengeluarkan surat pencegahan *a quo* dan sangat tidak berdasar hukum mengingat status pemohon saat itu masih saksi atas perkara orang lain dan belum ada proses hukum apapun terhadap diri pemohon, hal ini terbukti dari tanggal munculnya SPRINDIK atas nama pemohon yang terbit 3 (*tiga*) bulan sejak terbitnya Surat Pencegahan, yaitu tanggal 17 Juli 2017.

### 3. Tanggapan Termohon

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan proses penyidikan yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 184 KUHAP, dan penetapan Pemohon sebagai tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka dan tidak sesuai dengan

Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan (SOP Penyidikan KPK) dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, serta tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon dan tidak melalui prosedur sebagaimana KUHAP, Undang-Undang KPK, dan SOP Penyidikan. Serta dalil mengenai Penetapan Pemohon sebagai tersangka sebelum adanya bukti permulaan yang cukup dan sah dan Termohon tidak dapat membedakan barang bukti dan mana yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan keterangan para saksi yang saling bertentangan/tidak sinkron satu dengan lainnya dan hanya berlaku untuk perkara pembuktian pada perkara dengan nomor register 41/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. Termohon berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum sebab Bahwa Termohon adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana Pasal 6 huruf c bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi maka tindakannya berpedoman pada KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa Undang-Undang

KPK adalah Undang-Undang khusus (*lex Specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan Undang-Undang Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.

Menurut Termohon Proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan melainkan dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Termohon harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan telah diketahui tersangkanya. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. (Pasal 44 jo Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan dua atau lebih jenis alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

Sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Kronologis Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka sebelum Pemohon ditetapkan tersangka oleh Termohon, telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap Pemohon (SETYA NOVANTO) dan pengumpulan bukti dokumen serta bukti elektronik, dan bukti-bukti tersebut dikuatkan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam perkembangan persidangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dan terkait penyidikan maupun pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas telah berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku baik KUHP maupun Undang-Undang KPK dan prosedur operasi baku (SOP) yang berlaku. Pengujian atas pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah teruji di sidang Praperadilan diantaranya dalam perkara dengan terdakwa Rudyanto (Putusan Praperadilan Nomor : 107/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel a.n Rudyanto tanggal 1 Desember 2015) perkara dengan terdakwa Jero Wacik (Putusan Praperadilan Nomor : 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel), dan perkara dengan terdakwa Siti Fadila (Putusan Praperadilan Nomor : 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n. DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K) tertanggal 18 Oktober 2016).

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yaitu mengenai masih ada 17 (tujuh belas) orang Penyidik POLRI belum mendapatkan persetujuan/pemberhentian dengan hormat dari POLRI dan masih aktif sebagai anggota POLRI dan penyidik yang berstatus sebagai pegawai tetap KPK tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan penyidik KPK menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK. Termohon berpendapat permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar bagi Termohon untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Pemohon dan kemudian di dalamnya mencantumkan nama Pemohon sebagai Tersangka diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017. Dalam Surat Perintah Penyidikan itu pula tercantum beberapa nama Penyidik baik yang berasal dari instansi Kepolisian yang ditugaskan di KPK maupun Penyidik yang berstatus sebagai Pegawai Tetap pada KPK. Selain itu, kewenangan Termohon untuk mengangkat Penyidik yang berasal dari luar institusi Kepolisian maupun Kejaksaan ataupun PPNS telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan:

- a. Dalam keterangan tertulisnya, Presiden menerangkan bahwa ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP (Pasal 6 ayat 1 KUHAP) dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang bersifat khusus karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Demikian juga dengan DPR dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Pasal 45 ayat (1) UU KPK merupakan *lex specialis* dari KUHAP dalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK. Dengan demikian, *original intent* pembentuk Undang-Undang KPK memang memaksudkan kedudukan Undang-undang KPK *lex specialis* terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian sebagaimana yang dikehendaki pembentuk undang-undang, Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidaklah dimaknai merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP melainkan merupakan ketentuan yang mengatur sendiri penyidik yang ada di KPK. Ketika ada perbedaan antara UU KPK dengan KUHAP, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU KPK dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu diatur secara khusus dalam UU KPK menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU KPK dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu diatur secara khusus dalam UU KPK.

- b. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan yang dengan demikian seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara tidak rasional dengan lembaga lain. Ketergantungan terhadap lembaga lain demikian akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya bahkan melemahkannya.
- c. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.
- d. Kewenangan KPK mengangkat sendiri penyidiknya ini terdapat kesesuaian dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 jo. Pasal 6 UU ASN, terdapat landasan yuridis terkait dengan kewenangan KPK untuk mengangkat penyidiknya sendiri, termasuk mantan penyidik yang sudah diberhentikan dari Kepolisian

sepanjang pemberhentian dimaksud bukan pemberhentian dengan tidak hormat.

Terhadap Dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yaitu mengenai termohon telah melakukan pencekalan terhadap diri Pemohon berdasarkan surat keputusan pencegahan Nomor: KEP-444/0123/04/2017 tanggal 10 April 2017 dalam kapasitasnya sebagai Saksi; serta menyatakan Surat Pencegahan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon dan tidak berdasarkan alasan yang objektif serta tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai Ketua DPR. Terkait hal tersebut Termohon memberikan jawaban/tanggapan bahwa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang telah diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian secara khusus diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu (Pasal 91 sampai dengan Pasal 97) jo. Peraturan Pelaksana Keimigrasian Bab VII Bagian Kesatu (Pasal 226 sampai dengan Pasal 232). Sedangkan kewenangan Termohon untuk melakukan tindakan Pencegahan untuk bepergian ke luar negeri telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang dengan tegas dan jelas menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.



Menurut Termohon, peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme Keberatan bagi seseorang yang dikenakan Pencegahan untuk dapat mengajukan kepada pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan, in casu Pemohon dapat mengajukan Keberatan kepada KPK/Termohon. Demikian halnya dengan Praperadilan, baik dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tidak secara tegas mencantumkan objek Praperadilan salah satunya adalah Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang. Dengan demikian, apabila Pemohon dalam perkara Praperadilan *a quo* menyampaikan dalil terkait dengan Pencegahan atas dirinya, secara hukum ini bukanlah menjadi wewenang Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian Pencegahan yang dilakukan terhadap Pemohon telah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga secara hukum adalah sah.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Pertimbangan hakim mengenai permohonan dari pemohon tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pemohon berpendapat bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang melakukan penyidikan karena penyidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-

undang karena tidak berasal dari Penyelidik dan Penyidik POLRI atau Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang. Mengenai hal tersebut hakim berpendapat dikarenakan rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apakah KPK dapat mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri yang bukan berasal dari instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, namun apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya memberikan pengertian Termohon dapat mengangkat penyidik sendiri atau yang dikenal dengan penyidik Independen, dan bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), maka terbuka peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik dan penyidik independen. Hakim juga berpendapat bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang keberatan dari Pemohon, maka terlebih dahulu meneliti tentang dalil permohonan praperadilan dari Pemohon, dalam dalil Permohonan praperadilan Pemohon setelah diteliti dan dipelajari tidak tercantum nama-nama yang

menjadi penyidik dan penyidik yang menjadi keberatan Pemohon praperadilan, oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama-nama yang menjadi keberatan Pemohon maka menurut Hakim Praperadilan permohonan khusus untuk keberatan tersebut menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud nama-nama penyidik dan penyidik, tersebut mengakibatkan permohonan khusus hal tersebut menjadi kabur, oleh karena itu hakim menyatakan permohonan khusus hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh.

Pertimbangan hakim yang lainnya mengenai permohonan yang diajukan pemohon tentang termohon yang meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara Nomor : 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto. Mengenai hal tersebut hakim berpendapat bahwa setiap Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Nota Dinas, Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hakim Praperadilan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013, yaitu antara lain adanya prosedur-prosedur Kemudahan dan kejelasan, Efisiensi dan efektivitas, Keselarasan, Keterukuran, Dinamis, Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani), Kepatuhan hukum dan Kepastian hukum. Oleh karena itu, menjadi tidak sesuai dengan prosedur-prosedur

yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manakala ada Sprindik orang lain digunakan untuk perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara *a quo* Sprindik Nomor. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain, demikian pula sebaliknya, Sprindik dan alat bukti orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo* (Pemohon) karena akan terjadi ketidakjelasan (inefisiensi) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum.

Pertimbangan mengenai Termohon dapat menetapkan Tersangka sebelum dilakukan prosedur penyidikan atau bersamaan dengan waktu dinyatakan Pemohon sebagai Tersangka. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh Termohon, dan setelah mempelajari dan meneliti seluruh bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon seluruhnya bukan hasil penyidikan berdasarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, sebelum dan sesaat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, artinya ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon belum melakukan penyidikan dalam perkara *a quo*, dan Termohon belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, dokumen karena, secara logika hukum Termohon harus mempunyai waktu dalam waktu yang singkat (sprindik tanggal 17 Juli 2017 penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2017) untuk

melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon, adapun alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon juga merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan dalam perkara orang lain: Irman dan Sugiharto, Andi Narogong.

#### 5. Analisis

Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagaimana yang telah diajukan oleh Setya Novanto telah mempunyai dasar legalitas yakni didasarkan pada putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan: 21/PUU-XII/2014. Dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, mengenai objek praperadilan diperluas dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Perluasan mengenai objek praperadilan ini disebabkan karena adanya pihak yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 77 yang mengatur tentang objek praperadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 77 KUHAP hanya menyebutkan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bila diperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, akan tetapi dengan diajukan judicial review terhadap Pasal tersebut, maka diberikan putusan oleh MK dengan memperluas objek praperadilan dengan penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut berawal dari permohonan praperadilan kasus Budi Gunawan yang dikabulkan oleh Hakim Sarpin. Adanya putusan tersebut, dapat dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara-peraka yang sama. Karena substansi keputusan tersebut sama kedudukannya dengan Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUU-XII/2014 tersebut, yang memutuskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi obyek praperadilan, membuat praperadilan mengalami pergeseran makna yang sebelumnya sebagai sarana untuk mengadakan tindakan pengawas terhadap aparat penegak hukum yang terlibat pada tahap pemeriksaan pendahuluan agar dalam melakukan kewenangannya tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atau dengan kata lain menjadi alat kontrol secara horizontal, kini menjadi suatu upaya yang dilakukan oleh orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat lepas dari jerat hukum. Hal

itu menjadi pekerjaan rumah tidak hanya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pun terkena efeknya, karena harus menghadapi gelombang upaya dari orang yang di tetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi. Khusus Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya Putusan MK tersebut menjadi pekerjaan baru karena sudah dapat di pastikan gelombang praperadilan tidak dapat terbendung. pelaku tindak pidana korupsi akan selalu menggunakan lembaga praperadilan untuk menguji penetapan tersangka.

Setelah memperhatikan putusan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam kasus Setya Novanto dengan nomor register : 97/PID.PRAP/PN.JKT.SEL penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangan yang digunakan oleh hakim terdapat setidaknya dua pertimbangan yang menjadi permasalahan diantaranya mengenai tahapan penetapan Pemohon sebagai tersangka dan pertimbangan mengenai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.

Uraian mengenai argumentasi para pihak dan hakim mengenai putusan praperadilan di atas, dapat dilihat dalam tabel analisis sebagai berikut:

ANALISIS MENGENAI PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM  
NOMOR REGISTER PERKARA NO. 97/PID.PRAP/PN.JKT.SEL

No	Dalil	Pemohon	Termohon	Hakim
1	Tahapan penetapan Pemohon sebagai tersangka	Penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dilakukan sebelum termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	Proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan melainkan dalam tahap penyelidikan.	Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sebelum melakukan penyidikan dalam perkara <i>a quo</i> , dan Termohon belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, dokumen karena, secara logika hukum Termohon harus mempunyai waktu dalam waktu yang singkat (sprindik tanggal 17 Juli 2017 penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2017) untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon, sehingga tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum
2	alat bukti yang digunakan	Penetapan pemohon sebagai tersangka, berdasarkan asumsi	Telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan	Sprindik dan alat bukti orang lain tidak dapat digunakan dalam perkara <i>a</i>



	<p>dan meminjam alat bukti perkara orang lain <i>in casu</i> adalah Perkara Nomor: 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dan secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi</p>	<p>terhadap Pemohon (SETYA NOVANTO) dan pengumpulan bukti dokumen serta bukti elektronik, dan bukti-bukti tersebut dikuatkan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam perkembangan persidangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong</p>	<p><i>quo</i> (Pemohon) karena akan terjadi ketidakjelasan (inefisiensi) dan tidak efektif, tidak selaras, tidak terukur, dan tidak adanya kepastian hukum.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, menurut hakim penetapan tersangka oleh Termohon (KPK) yang dilakukan sebelum penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena belum memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, hakim berpendapat syarat tidak tercapai karena termohon saat penetapan tersangka belum memeriksa calon Tersangka, memeriksa saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, serta dokumen, karena secara logika

hukum Termohon hanya mempunyai waktu waktu yang singkat (sprindik tanggal 17 Juli 2017 penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2017) untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon.

Menurut penulis pertimbangan hakim tersebut tidak memberikan dasar yang jelas, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 , penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur:

- a. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Berdasarkan rumusan tersebut maka Proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan melainkan harus dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Termohon harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan telah diketahui tersangkanya.

Hal tersebut jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang menurut penulis menjadi dasar dari pertimbangan hakim, pasal tersebut mengatur tentang penyelidikan, dijelaskan bahwa kegiatan penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Harusnya hakim juga mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c: bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,

dan sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara tegas menyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan Undang-Undang Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Undang-Undang khusus (*lex Specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHP dan Undang-Undang Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.

Berdasarkan tabel diatas, mengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain

tidak bisa digunakan kembali dalam perkara yang berbeda adalah tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas, terkait dengan pendapat hakim (*legal opinion*) yang dikemukakan pada putusan preperadilan. menurut Hakim Praperadilan tidak boleh diambil langsung menjadi bukti dalam perkara a quo, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur, apabila Termohon akan melakukan upaya paksa penyitaan harus dalam tahap penyidikan bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya yang harus ditempuh seperti dalam perkara a quo tahap penyidikan memeriksa ulang saksi-saksi, melakukan penyitaan, mencari dokumen yang mengambil dari perkara orang lain dalam delik penyertaan, tidak boleh langsung diambil-alih. Padahal Pemohon (Setya Novanto) dan Irman Gusman beserta Andi Narogong di jerat dalam kasus yang sama dan pasal yang dituduhkan juga sama yaitu Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP; Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Sebagaimana tertuang dalam dakwaan, kasus ini merupakan kasus korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. turut serta melakukan tindak pidana di atur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam tindak pidana korupsi terkadang yang menjadi orang yang turut

serta melakukan tindak pidana adalah para pejabat yang memiliki wewenang, atau pihak swasta dalam suatu proyek pengadaan barang ataupun jasa.

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP Bentuk-bentuk *deelneming* atau turut serta melakukan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana adalah:

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan
- d. *Medeplichtigheid* atau pembantu.

Untuk kejahatan terorganisir seperti korupsi, selalu terbuka peluang besar untuk penyertaan alat bukti. Menjadi mengherankan apabila alat bukti yang sama tidak dapat digunakan dalam kasus dengan terdakwa lain yang masih berkaitan. Mereka melakukan kejahatan bersama-sama dan saling berkaitan.

Dalam delik penyertaan alat bukti yang digunakan guna keperluan adalah sama, dan tidak dipisah-pisahkan karena sifat perbuatannya yang sama. Begitu pula dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan untuk menjerat pemohon berasal dari perkara Irman Gusman dan Andi

Narogong, dan perkara tersebut telah diputus bahwa mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian seharusnya hakim Cepi tidak mempermasalahkan alat bukti yang digunakan Termohon (KPK) untuk menjerat Setya Novanto selaku pemohon. Jika diilustrasikan dengan kasus yang lebih sederhana, logika berpikir dari Hakim Cepi adalah sebagai berikut :

Ada 3 orang bersama-sama maling motor, polisi baru tangkap yang pertama sebagai tersangka, yang kedua ditangkap kemudian, juga ditetapkan sebagai tersangka, dengan barang bukti motor yang dicuri. Pelaku kedua mengajukan praperadilan. Hakim mengabulkan praperadilan tersangka kedua dengan alasan motor yang dipakai untuk alat bukti adalah motor yang sama untuk tersangka Pertama. Menurut hakim, motor harus beda.

Seharusnya tidak demikian, karena tindakan tersebut dilakukan bersama, alat bukti motor tersebut yang bisa digunakan untuk menersangkakan A, pelaku pertama. Alat bukti tersebut juga bisa dipakai untuk menersangkakan pelaku B. Seharusnya seperti itu. Justru alat bukti sebelumnya yang sudah sah di pengadilan itu menjadi alat bukti bagi penyerta berikutnya. Begitu pula dalam kasus yang menjerat Setya Novanto.



Menurut Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H., hakim di Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa tidak setuju mengenai pertimbangan hakim cepi tersebut, menurutnya alat bukti yang sama dapat digunakan dalam perkara yang berbeda sepanjang ada korelasi antara kedua kasus tersebut. Terlebih lagi dalam kasus tindak pidana korupsi yang salah satu karakteristiknya adalah pasti dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Sehingga sangat dimungkinkan alat bukti yang ada adalah sama antara satu tersangka dengan tersangka lainnya, sebab perbuatan pidana yang dilakukan sama.

Terkait pertimbangan tersebut penulis juga berpendapat bahwa putusan ini dapat menjadi preseden yang buruk bagi dunia peradilan, dan sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab jikalau putusan ini dijadikan acuan bagi hakim dalam memutus perkara praperadilan akan banyak tersangka kasus Tindak pidana korupsi yang lolos dari jerat hukum.